



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PTA Jb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

PEMBANDING, tempat/ tanggal lahir , Sungai Manau 27 Juni 1979, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga , tempat tinggal di KECAMATAN BANGKO KABUPATEN MERANGIN dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **H.M. Napis Ismail S.H., dan Muhtar Dahri S.H. M.H Advokat/ Penasehat Hukum** pada kantor Advokat/ Penasehat Hukum H. M. Napis Ismail S.H dan rekan beralamat Jalan Prof. H. M. Yamin S.H Rt. 003/001 Kelurahan Pasar Atas Bangko Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2018, yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Bangko, dengan Nomor 0001/Pdt.G/2019, tanggal 01 Januari 2019, semula sebagai Penggugat , sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING , tempat/ tanggal lahir , Ciamis 08 Maret 1971 , agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil , tempat tinggal di KECAMATAN BANGKO KABUPATEN MERANGIN dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **1.Toni Irwan Jaya,S.H, 2.Padri Zelvian,S.H., 3 Amjoni Putra,S.H., 4. Fajar Ghozali Muslim,S.H.** Advokat/ Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Prioritas Keadilan (LBHPK) beralamat Jalan A. Rachman Syukur No. 46 Rt. 002 Kelurahan Pasar Atas



Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2019, yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Bangko, dengan Nomor 0008/Pdt.G/2019, tanggal 17 Januari 2019, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bangko Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA Bko tanggal 19 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya mediasi sejumlah Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA Bko, tanggal 2 Januari 2019, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bangko;

Bahwa permohonan banding Pembanding/Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat pada tanggal 9 Januari 2019 oleh Jurusita Pengadilan Agama Bangko ;

Bahwa Pembanding/Penggugat telah mengajukan memori banding, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, tanggal 10 Januari 2019, yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bangko dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat pada tanggal 10 Januari 2019 oleh Jurusita Pengadilan Agama Bangko ;

Bahwa Terbanding/Tergugat mengajukan kontra memori banding sebagai tanda terima Kontra Memori Banding Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA Bko tanggal 17 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bangko;

Bahwa Pembanding/Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 22 Januari 2019 dan Terbanding/Tergugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 16 Januari 2019. Selanjutnya Pembanding/Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah memeriksa berkas banding pada tanggal 30 Januari 2019 , sebagaimana Akte yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bangko Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA Bko , tanggal 30 Januari 2019 ;

Selanjutnya Terbanding/Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah memeriksa berkas banding pada tanggal 17 Januari 2019 sebagaimana Akte yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bangko Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA Bko , tanggal 17 Januari 2019 ;

Bahwa permohonan banding Pembanding/Penggugat tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada tanggal 06 Februari 2019 , dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PTA Jb dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat dengan surat Nomor W5-A/260/Hk.01/II/2019 tanggal 07 Februari 2019 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jambi ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding/Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide pasal 51 ayat 1 dan pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang peradilan ulangan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat adalah bagian dari perkara perkawinan yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan maksud pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 aquo dan pada tingkat banding menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Jambi, sesuai bunyi pasal 51 Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, begitu juga dengan tujuan pengajuan surat surat cerai gugat ke Pengadilan Agama Bangko, menurut petunjuk pasal 73 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya proses penyelesaian perkara ini dari segi *Konpentensi Absolut* maupun *relative* telah terpenuhi menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa proses pemanggilan pihak pihak dalam perkara ini telah berpedoman pada aturan-aturan yang berlaku sesuai pasal 26 ayat 1–5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 138 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam sehingga patut dinyatakan pemanggilan pihak–pihak telah disampaikan secara resmi, sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dipersidangan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jis pasal 154 Rbg. Demikian juga tentang kesempatan menempuh upaya mediasi telah berpedoman petunjuk pasal 4 ayat 1 Perma RI Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, sehingga tahapan pemeriksaan perkara ini ditingkat pertama telah memenuhi ketentuan formil beracara di Pengadilan sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Jambi akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jambi sependapat dengan Pengadilan Agama Bangko yang menolak gugatan perceraian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penggugat/Pembanding dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama Bundel A dan Bundel B serta segala pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana Salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bangko tersebut Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Bko tanggal 19 Desember 2018, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut tidak tergambar dalam jawaban Tergugat/Terbanding maupun dalam dupliknya mengakui apa yang didalilkan oleh Penggugat/Pembanding dalam surat gugatannya;

Menimbang, bawa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding juga tidak ada yang mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, bahkan saksi-saksi tidak kenal dengan Tergugat/Terbanding, sehingga saksi-saksi yang diajukan Penggugat/Pembanding dikwalifikasi sebagai saksi yang tidak memenuhi syarat materil sehingga kesaksiannya didepan persidangan tidak dapat dipertimbangkan, oleh karenanya gugatan Penggugat/Pembanding dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa gugatan pokok Penggugat/Pembanding yakni tentang perceraian ditolak, maka gugat asesornya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas memory banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat tidak mempunyai alasan hukum oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat putusan Pengadilan Agama Bangko Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA Bko tanggal 19 Desember 2019 sepenuhnya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pemanding/Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bangko Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA Bko, tanggal 19 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1440 Hijriah;
3. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding/Penggugat sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi **Drs. M. Nasir Daud** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. S. Syekhan Al Jufri M.E. Sy.**, dan **Drs. H. Masykurin Hamid, SH, M.Si**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi berdasarkan Penetapan Nomor XXXX /Pdt.G/2019/PTA Jb, tanggal 7 Februari 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. Sy. Umami Kalsum M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

tttd

Drs. M Nasir Daud .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. S. Syekhan Al-Jufri, M.E.Sy

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Masykurin Hamid SH., M.S.I

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Sy. Umami Kalsum M.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Proses Administrasi	Rp 139.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)